

**“IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017
TERHADAP AKAD *MUDHARABAH* PADA TABUNGAN RENCANA IB
DI BANK MEGA SYARIAH CABANG PALU”**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah IAIN
Palu*

Oleh

BAHRAENI LAJAMANI

NIM:16.3.07.0005

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2020**

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI

Skripsi saudara Sarni Nim: 163070005 dengan judul “Implementasi Fatwa DSN MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap akad Mudharabah pada Tabungan Rencana di Bank Mega Syariah Cabang Palu” yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 26 Agustus 2020 M. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamallah) dengan beberapa perbaikan.

Palu, 25 Agustus 2020 M
06 Muharam 1441 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua tim penguji	Dra. Sitti Nurhkaerah, M.H.I	
Penguji utama I	Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M. Sos.Sc	
Penguji utama II	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I	
Pembimbing I	Drs. Ahmad Syafii, M.H	
Pembimbing II	Drs. H. Suhri Hanafi, M.H	

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Gani Jumad, S.Ag., M.Ag
NIP:19671017 199803 1 001

Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I
NIP:19690124 200312 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap akad Mudharabah pada Tabungan Rencana di Bank Mega syariah cabang Palu” oleh Bahraeni Lajamani NIM: 16.3.07.0005 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan. Maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 27 Juli 2020 M
06 Dzulhijah 1441 H

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Ahmad Syafii, M.H.
NIP.9651231 199703 1 009

Drs. H. Suhri Hanafi, M.H.
NIP.19700815 200501 1 009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ Implementasi Fatwa DSN MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap akad Mudharabah pada Tabungan Rencana di Bank Mega Syariah Cabang Palu” benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dianggap batal demi hukum.

Palu, 27 Juli 2020 M
06 dzulhijjah 1441 H

Penulis

Bahraeni lajamani
NIM:161010022

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ
يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah, sehingga skripsi yang berjudul *“Implementasi Fatwa DSN MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap akad Mudharabah pada Tabungan Rencana di Bank Mega Syariah Cabang Palu”* ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapat bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Kamaludin Ladjamani (Alm) dan Ibunda Rahmawati Husein yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu, Bapak Dr. H. Abidin, M.Ag selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr, H. Kamarudin, M.Ag selaku Wakil

Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan keuangan, Bapak Drs. H. Iskandar, M.Sos.I selaku Wakil Rektor III Bidang kemahasiswaan dan kerjasama beserta segenap unsur pimpinan yang telah mendorong dan memberi kebijakan dalam berbagai hal.

3. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag. M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. Sapruddin M.H.I selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan keuangan yang telah memberikan arahan kepada penulis selama proses perkuliahan.
4. Ibu Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis selama proses perkuliahan.
5. Bapak Drs. Ahmad Syafii, M.H., selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. Suhri Hanafi, M.H., selaku pembimbing II dalam penelitian ini yang dengan ikhlas meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya dalam membimbing, mengarahkan dan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dari awal bimbingan proposal sampai pada tahap terakhir ini sehingga bisa selesai sesuai dengan harapan.
6. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah mengajarkan ilmunya dengan rasa ikhlas dan sabar kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

7. Kepala Perpustakaan IAIN Palu Ibu Supiani, S.Ag., serta seluruh staf yang dengan tulus memberikan pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan skripsi sehingga menjadi sebuah karya ilmiah.
8. Bapak Haga Kaporina. selaku Branch Manager Bank Mega Syariah Cabang Palu yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di bank tersebut.
9. Kepada Kakak Sadam, Riksal serta adiku Huzaema Lajamani dan Syamsul Ladjamani yang selalu mendengar keluh kesah penulis, dan selalu memberi motivasi di masa-masa sulit penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada Sahabatku sekaligus teman kos Sarni Lamusa S.Pd., Hafizah, Dinarti, Rina S.Pd., yang selama ini sudah berjuang bersama-sama dari awal kuliah sampai sekarang dan banyak membantu dalam penyelesaian studi ini.
11. Seluruh mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 2016 khususnya kepada teman-teman yang sudah banyak memberikan masukan, nasehat serta motivasi untuk terus berjuang bersama dalam menuntut ilmu hingga sampai pada akhir penyelesaian (Titah Nur Rahmadani dan Nikmatul Wahidah).
12. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu

Akhirnya, kepada semua pihak penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah SWT.

Palu, 27 Juli 2020 M
06 Dzulhijah 1441 H

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI	iii
HALAMA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah/Batasan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat.....	5
D. Penegasan Istilah	6
E. Garis-garis Besar Isi.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Tinjauan Umum Akad <i>Mudharabah</i>	10
1. Defini Akad <i>Mudharabah</i>	10
2. Dasar Hukum Akad <i>Mudharabah</i>	12
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Mudharabah</i>	15
4. Macam-macam Akad <i>Mudharabah</i>	19
5. Aplikasi dalam Perbankan	21
6. Manfaat dan Resiko Akad <i>Mudharabah</i>	22
C. Tabungan Rencana IB	23
1. Definisi Tabungan	23
2. Definisi Tabungan Rencana IB	25
D. Fatwa DSN MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Kehadiran Peneliti	31
D. Data dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32

F.	Tekhnik Analisis Data	34
G.	Pengecekan Keabsahan Data	36
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Bank Mega Syariah	
1.	Sejarah Singkat Profil Perusahaan	37
2.	Visi dan Misi Bank Mega Syariah	39
3.	Budaya Perusahaan	40
4.	Struktur Organisasi	40
B.	Praktik Pelaksanaan Sistem Akad <i>Mudharabah</i> pada Tabungan Rencana IB di Bank Mega Syariah cabang Palu	
1.	Produk Bank Mega Syariah	43
2.	Sistem Pengrekrutan Calon Nasabah	52
3.	Kelebihan dan kekurangan Tabungan Rencana IB	54
C.	Implementasi Fatwa DSN MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 pada Tabungan Rencana IB	54
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	62
B.	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Struktur Organisasi Bank Mega Syariah Cabang Palu
2. Pedoman wawancara
3. Dokumentasi Penelitian
4. Surat Pengajuan Judul skripsi
5. SK Dosen pembimbing
6. Undangan Seminar Proposal
7. Kartu Seminar
8. Kartu Bimbingan Skripsi
9. Surat Izin Penelitian
10. Brosur Tabungan Rencana iB Bank Mega Syariah Cabang Palu
11. Fatwa DSN MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017
12. Surat Keterangan penelitian dari Bank Mega Syariah Cabang Palu
13. Daftar riwayat hidup

ABSTRAK

Nama : Bahraeni Lajamani

Nim : 16.3.07.0005

Judul Skripsi: Implementasi Fatwa DSN MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Akad Mudharabah pada Tabungan Rencana di Bank Mega Syariah Cabang Palu

Skripsi ini berjudul “Implementasi Fatwa DSN MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Akad *Mudharabah* pada Tabungan Rencana di Bank Mega Syariah Cabang Palu.” Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana Mekanisme akad *Mudharabah* pada tabungan Rencana iB di Bank Mega Syariah Cabang Palu dan bagaimana Implementasi Fatwa DSN MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap akad *Mudharabah* pada Tabungan Rencana di Bank Mega Syariah Cabang Palu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Mekanisme akad *Mudharabah* pada tabungan rencana iB di Bank Mega Syariah Cabang Palu dan bagaimana Implementasi Fatwa DSN MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap akad Mudharabah pada Tabungan Rencana di Bank Mega Syariah Cabang Palu.

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan sumber data meliputi sumber data primer dengan objek penelitian Pegawai atau staf serta nasabah Bank Mega Syariah Cabang Palu. Data sekunder berupa data-data, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme Akad *mudharabah* di Bank Mega syariah tidak seluruhnya sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI hal ini disebabkan adanya kendala diantaranya SDM dan kesulitan yang dihadapi dilapangan. Bank Mega Syariah membutuhkan pengurus dan pegawai yang berkualitas tidak hanya terkait dengan kemampuan kognitifnya saja melainkan juga terkait dengan kompetensi sikap moral.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini perlu adanya saran yang harus diberikan yang bersifat membangun. Diantaranya Bank Mega Syariah Cabang Palu sebaiknya lebih memperhatikan dalam menerapkan akad-akad pada pelaksanaan teknis produk yang dimilikinya, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan fatwa DSN MUI.

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah agama yang humanitis artinya Agama yang sangat menekankan dimensi kemanusiaan. Fungsi agama yang dibawa oleh Rasulullah adalah demi kepentingan manusia dan kemaslahatan manusia bukan kepentingan Allah dan bukan kemaslahatan bagi Allah, Sedangkan tujuan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk meluruskan tingkah laku manusia di muka bumi seperti dalam pergaulan, transaksi perekonomian, jual beli dan lainnya.

Di Indonesia eksistensi salah satu lembaga keuangan Islam, yakni perbankan syariah, secara yuridis sebenarnya telah dimulai dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Desember 1983 (PAKDES 83) dan Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 88). Kemudian secara kelembagaan dimulai dengan berdirinya PT.Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sebagai satu-satunya bank saat itu yang secara murni menerapkan prinsip Syariah berupa prinsip bagi hasil dalam operasional kegiatan usahanya.¹

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat

¹Khotibul Ummam,*Perbankan Syariah Dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2016), 9.

dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.²

Sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan, perkembangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah cukup menggembirakan. Hal ini mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama Islam enggan untuk melakukan transaksi yang tidak berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan Perbankan Islam ini juga diakui dengan perkembangan Asuransi Islam yang mulai marak dalam perasuransian di Indonesia.³

Indonesia dalam kebijakan mengenai perbankan menganut *Dual banking system*. *Dual banking system* maksudnya adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional syariah secara berdampingan) yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam operasionalisasinya masih mengindik kepada bank konvensional. Adanya perbankan syariah hanya menjadi salah satu bagian dari program pengembangan bank konvensional.

Tujuan Bank Syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial, dan investasi secara kaidah syariah⁴

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah

² Ibid, 6.

³ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005,1

⁴ Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta :Gadjah mada University Press, 2007,) 33.

bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁵

Bank Mega Syariah cabang Palu merupakan salah satu bank yang menyelenggarakan kegiatan perbankannya dengan menggunakan sistem Bank syariah dalam operasinya dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank Mega Syariah cabang Palu menyediakan fasilitas sarana investasi.

Investasi bagi penyimpan dana berarti nasabah yang menyimpan dananya pada Bank ini misalnya tabungan *Mudharabah* atau simpanan *Mudharabah* dianggap sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) akan memperoleh hak bagi hasil dari usaha bank sebagai pengelola dana (*Mudharib*) yang hasilnya tidak tetap dan tidak pasti, sesuai dengan hasilnya hasil usaha bank. Bagi hasil biasanya dihitung sesuai lamanya dana tersebut mengendap dan dikelola oleh bank, bisa satu tahun, satu bulan, bahkan satu hari.

Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *Mudharabah*. Dalam hal ini, Bank syariah bertindak sebagai *Mudharib* (Pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Bank syariah dalam kepastiannya sebagai *Mudharib* mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dari hasil pengelolaan dana *Mudharabah*, Bank syariah akan menghasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.⁶

⁵ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta :UII Press, 2009, 4.

⁶ Adiwarman A Karim, *Perbankan syariah di indonesia* (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada 2010) 347.

Permasalahannya kemudian adalah, benarkah bahwa Bank Mega Syariah Cabang Palu yang membawa sistem Tabungan Rencana IB ini telah memenuhi standar syariah yang sebenarnya. Dalam menguji kehalalan bisnis yang menggunakan akad *Mudharabah* Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa No:115/DSN-MUI/IX/2017 yang mana di dalamnya berisikan jumlah kriteria dan syarat yang harus terpenuhi dalam melakukan bisnis tersebut.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai implementasi fatwa DSN-MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Tabungan Rencana IB di Bank Mega syariah cabang Palu yang tersusun dalam sebuah tugas akhir yang berjudul “ **IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN RENCANA IB DI BANK MEGA SYARIAH CABANG PALU**”.

B. Rumusan Masalah/Batasan Masalah

Penulis memberikan batasan agar terhindar dari interpretasi. Di sini membatasi pembahasan yang akan dibahas yaitu, penulis membahas tentang sistem akad *Mudharabah* pada tabungan Rencana IB Bank mega syariah cabang Palu dan peneliti membatasi implementasi fatwa DSN-MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 dalam pembahasan ini yaitu tentang akad *Mudharabah* yang berkaitan dengan aspek rukun dan syaratnya. Dengan melihat latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana Mekanisme akad *Mudharabah* pada Tabungan Rencana iB di Bank Mega Syariah cabang Palu.
2. Bagaimana Implementasi Fatwa DSN MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap akad *mudharabah* pada Tabungan Rencana iB di Bank Mega Syariah Cabang Palu.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Mekanisme akad *Mudharabah* pada Tabungan Rencana IB di Bank Mega Syariah Cabang Palu
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Fatwa DSN MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap akad *Mudharabah* pada Tabungan Rencana iB di Bank Mega Syariah Cabang Palu

2. Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari penelitian tentang Tabungan Rencana iB yang menggunakan akad *Mudharabah* antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian tentang Tabungan Rencana iB yang menggunakan akad *Mudharabah* di Bank Mega Syariah Cabang Palu, maka akan menambah wawasan serta pengetahuan tentang pengelolaannya.

a. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memperkenalkan kepada pembaca tentang produk-produk yang ada di Bank Mega Syariah secara rinci dan jelas, lebih utamanya tentang tabungan impian dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir.

D. Penegasan Istilah

1. Implementasi

Istilah implementasi itu sendiri berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Secara arti kebahasaan Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu.

Tuntutan implementasi fatwa MUI dalam dunia perbankan diawali dari adanya kebijakan perbankan di Indonesia sejak tahun 1992. Kebijakan tersebut tercantum pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan diperkuat dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*). *Dual banking system* maksudnya adalah terselenggaranya dual sistem perbankan (konvensional dan syariah secara berdampingan) yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Akad *Mudharabah*

a. Pengertian akad *Mudharabah*

Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul mal/rabbul mal* menyediakan modal seratus persen kepada pengusaha sebagai pengelola biasa disebut *mudharib* untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang

dihasilkanakan dibagi diantara menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.⁷

Mudharabah atau *Qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *Syirkah* (perkongsi), istilah *Mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *Qiradh*. Dengan demikian, *Mudharabah* dan *Qiradh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama. Orang Irak menyebutnya dengan istilah *Mudharabah* sebab setiap yang melakukan akad memiliki bagian dari laba atau pengusaha harus mengadakan perjalanan dalam mengusahakan harta modal tersebut.⁸

3. Tabungan Rencana iB

Tabungan Rencana iB adalah tabungan perencanaan dengan akad mudrabah dengan fleksibilitas tinggi yang dapat digunakan untuk merencanakan semua kegiatan sesuai keinginan..⁹

E. Garis-garis besar Isi

Sistematika pembahasan adalah pokok-pokok yang akan diuraikan dan dibahas dalam skripsi yang disusun menjadi bagian-bagian saling berkaitan. Skripsi ini dibuat dalam lima bab, adapun rincian penulisan masing-masing bab ditulis sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, penegasan istilah dan garis-garis besar isi.

⁷ Wiroso , *Penghimpun dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2005), 33

⁸ Racmad Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), Cet ke-3 223.

⁹ Mega Syariah, Tabungan Rencana ib .<https://www.megasyariah.co.id> (23 juli 2020)

Bab II Kajian Pustaka Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang penelitian terdahulu, pengertian akad *Mudharabah* serta pengertian tabungan Rencana IB.

Bab III Metode Penelitian Bab ini akan menguraikan Jenis Penelitian, Lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Bank BRI Syariah, Implementasi Fatwa Dsn Mui No.115/Dsn-Mui/IX/2017, mekanisme produk tabungan impian pada Bank Syariah Cabang Palu.

Bab V Penutup Dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam mengkaji teori yang akan dilakukan. Penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan. Berikut merupakan penelitian terdahulu :

1. Desi berjudul Implementasi Akad *Mudharabah* pada produk Sirela Aulia (Simpanan Suka Rela) di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (Aulia) Magelang. kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan prinsip Mudharabah yaitu pemodal tidak mensyaratkan Almqfirah, dalam penelitian yang berjudul “Analisis Sharia Compliance terhadap Implementasi Akad *Mudharabah Muthlaqah* dalam produk simpanan Deposito *Mudharabah* pada KCP BRI Syariah sepanjang sidoarjo. Kesamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis deskriptif, Tetapi ada perbedaan yang mencolok dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu objek Penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Almqfirah itu mengenai Produk Simpanan Deposito *Mudharabah* sedangkan Penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai Tabungan Rencana iB.¹
2. Maulana Galih Fatkhudin, dalam penelitiannya yang kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maulana Galih Fatkhudin, dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi akad

¹ Desi Almqfirah, Analisis Sharia Compliance terhadap Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah dalam produk simpanan Deposito Mudharabah pada KCP BRI Syariah sepanjang sidoarjo. <https://www.digilib.uinsby.ac.id> (21 November 2019)

mudharabah pada produk Sirela Aulia (Simpanan Suka Rela) di *KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (Aulia) Magelang* bukan dilembaga perbankan.²

3. Nur Khayati dalam penelitian yang berjudul *Implementasi akad Mudharabah Muthlaqah* pada simpanan Zamani di BMT An-Nawawi Purworejo. Kesamaan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan metode analisis deskriptif dan menggunakan Akad *Mudharabah*. Perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nur Khayati menyesuaikan dengan Fatwa DSN MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 yang menerangkan tentang simpanan berjangka (Deposito) dan dilakukan di lembaga non perbankan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah*.³

B. Tinjauan Umum Akad Mudharabah

1. Definisi Akad Mudharabah

Secara etimologi istilah *Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang melakukan aktifitas dengan kaki atau tangannya untuk menjalankan usaha.⁴ Sedangkan secara terminologis *mudharabah* diartikan sebagai akad antar dua pihak yakni pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk bekerjasama menjalankan usaha dengan masing-masing memperoleh pendapatan atau keuntungan yang disepakati. Besaran pendapatan atau keuntungan tersebut harus disepakati diawal akad. Artinya,

²Maulana Galih Fatkhudin, *Implementasi akad mudharabah pada produk Sirela Aulia (Simpanan Suka Rela) di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (Aulia) Magelang* <http://eprints.walisongo.ac.id> (24 november 2019)

³ Nur Khayati *Implementasi akad mudharabah muthlaqah pada simpanan Zamani di BMT An-Nawawi Purworejo* <http://eprints.walisongo.ac.id> (24 November 2019)

⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke praktik* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001)

kedudukan akad dalam *Mudharabah* menjadi unsur penting yang harus dilakukan kedua pihak.⁵

Dalam pandangan Ulama Fiqh sendiri istilah *Mudharabah* tidak dipahami secara tunggal bahkan cenderung dipahami secara berbeda-beda. Diantara ulama Fiqh yang menyatakan pendapat tentang *Mudharabah* adalah :

- a. Menurut Hanafiyah *Mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.
- b. Menurut mazhab Maliki yaitu penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.
- c. Menurut mazhab Syafi'i mendefinisikan dengan pemilik modal penyerahan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.
- d. Menurut mazhab Hambali yaitu penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.⁶
- e. Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.⁷
- f. Menurut Karnaen Perwaatmadja dan M Syafi'i Antonio, *mudharabah* yaitu suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha

⁵ Naf'an, *Pembiyayaan Musytarakah dan Mudharabah* (YOGYAKARTA: Graha Ilmu, 2014), 114.

⁶ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004) 82-83

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet ke-8, 136-137

melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai kesepakatan pada waktu pembiayaan akan ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah misalnya 70:30; 65:35 apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian manakala pengusaha akan menanggung kerugian managerial skill dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.⁸

Namun demikian walaupun definisi *Mudharabah* di atas sudah cukup jelas, akan tetapi belum cukup untuk dapat dilaksanakan di lapangan. Hal ini disebabkan pelaksanaan *Mudharabah* di lapangan membutuhkan regulasi yang jelas dan tegas. Tujuannya agar pelaksanaan *Mudharabah* dapat dipahami dan jelaskan kedua belah pihak tanpa ada kecurigaan. Singkatnya konsep *mudharabah* di lembaga perbankan membutuhkan regulasi yang jelas dan pasti agar dapat dijalankan dengan mudah dan mendatangkan maslahat. Misalnya apabila dalam perjalanan bisnis terjadi kerugian yang disebabkan proses normal atau tidak norma tentu membutuhkan kejelasan regulasinya agar kedua belah pihak dapat menerima kondisi tersebut.

2. Dasar Hukum Akad *Mudharabah*

Secara garis besar aktifitas *Mudharabah* memiliki landasan hukum yang cukup kuat. Seluruh sumber hukum baik yang primer maupun sekunder yang mencakup al-Qur'an, Hadits, Ijma dan Qiyas secara tegas telah menjelaskan tentang aktifitas *Mudharabah*. Artinya, *Mudharabah* merupakan aktifitas yang diperbolehkan bahkan dianjurkan dalam hukum Islam.

⁸Karnaen Perwaatmadja dan M Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Wakaf, 1992), 21

Namun demikian walaupun istilah *Mudharabah* banyak disebutkan didalam al-Qur'an, akan tetapi tidak secara khusus menjelaskan hukumnya. Secara umum aktifitas *Mudharabah* dalam hukum Islam dianjurkan dalam rangka untuk memanfaatkan harta/modal untuk kepentingan usaha, sehingga harta atau modal tersebut tidak berhenti melainkan berputar sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak untuk kemaslahatan orang banyak. Secara lebih jelas landasan hukum tentang *Mudharabah* adalah sebagai berikut

a. Al-Qur'an

1). Firman Allah, QS. An-Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamudan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa: 29)⁹

2) Al-Baqarah (2) :283

... فَإِنَّ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ... ٢٨٣

Terjemahannya:

“...Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, sehingga yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya....”. (QS. Al Baqarah [2]: 275)¹⁰

b. Al-Hadist

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan, Jakarta : PT. sinergi pustaka Indonesia :2012), 83.

¹⁰ Ibid, 47.

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَيَّ أَلَى الرَّجُلِ إِذَا
 أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً : أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدِ رَطْبِيَّةٍ, وَلَا تَحْمِلُهُ فِي بَحْرِ,
 وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ, فَإِنْ فَعَلْتَ تَيْعًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي)
 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ, وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ : (أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالِ لِعُثْمَانَ عَلَى
 أَنَّ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا) وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ .

Artinya :

Dari Hakim Ibnu Hizam bahwa disyaratkan bagi seseorang yang memberikan modal sebagai qiradl, yaitu: Jangan menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, jangan membawanya ke laut, dan jangan membawanya di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah satu di antaranya, maka engkau yang menanggung modalku. Riwayat Daruquthni dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Malik berkata dalam kitabnya al-Muwattho', dari Ala' Ibnu Abdurrahman Ibnu Ya'qub, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa ia pernah menjalankan modal Utsman dengan keuntungan dibagi dua. Hadits mauquf shahih.¹¹

Berdasarkan hadis diatas maka dapat dipahami bahwa kegiatan *mudharabah* telah dikenal sejak lama yakni zaman Nabi SAW dan kegiatan tersebut banyak memberikan kemaslahatan bagi orang banyak. Dengan demikian aktifitas *mudharabah* dalam hadis merupakan aktifitas yang diperbolehkan bahkan dianjurkan karena mendatangkan banyak manfaat.

¹¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bhuluq Al-Maram* (Beirut : Dar Al-fikr,1998) dikutip dalam Irfan Maulana Hakim, *Bhulugul maram panduan lengkap masalah-masalah Fiqh ,Akhlak dan keutamaan amal*. (Bandung : PT Mizani pustaka, 2016) 369-370

c. Ijma

Dasar Ijma dalam aktifitas *mudharabah* adalah terkait dengan peristiwa penyerahan harta anak yatim yang dilakukan oleh seorang sahabat kepada mudharib untuk dikelola dan dimanfaatkan. Pada saat itu tidak ada satupun sahabat yang menolak atau tidak sepakat. Peristiwa ini kemudian di pahami oleh para ulama diantaranya Imam Zailai menyatakan bahwa kesepakatan para sahabat dalam mengelola harta anak yatim sebagai legitimasi pengolahan harta secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang diikuti Abu Ubaid.¹²

d. Qiyas

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan dengan transaksi *musaqah* (menggambil upah untuk menyiram tanaman). Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dan pihak lain guna meningkatkan kebutuhan dan taraf hidup atau keperluan lain tidak bisa diabaikan. Ditinjau dari segi kebutuhan manusia, karena sebagian orang ada yang kaya dan yang miskin, terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya dan ada juga orang yang tidak mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu syariat islam membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaat.¹³

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Merujuk kepada definisi perjanjian atau akad sebagaimana dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa untuk sahnya suatu perjanjian atau akad tersebut.

¹² Naf'an, *Pembiayaan Musytarakah dan Mudharabah* (YOGYAKARTA: Graha Ilmu, 2014), 161.

¹³ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II teori dan Praktik* (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), 66.

Dalam pandangan ulama fiqhiyah rukun ada dua unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan, sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk semua hal, peristiwa dan tindakan yang dimaksud. Maka rukun dalam perjanjian atau akad adalah ijab dan qabul sedangkan syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subjek atau objek dari suatu perjanjian yang dimaksud dalam hal ini harus sesuai dengan syariah. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian atau akad adalah sebagai berikut :

a. Pernyataan untuk mengikatkan diri

Ijab adalah suatu pernyataan kehendak oleh satu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu. Qabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya (*qabil*). Dengan demikian ijab dan qabul adalah pernyataan dari pihak-pihak untuk mengikatkan diri terhadap perjanjian yang dibuta tersebut.¹⁴

Pernyataan ijab dan qabul bisa berbentuk perkataan, tulisan, perbuatan dan isyarat. Maka akad dalam bentuk perkataan adalah *shigat* atau ucapan. Hal yang paling banyak digunakan sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. tentu saja kedua belah pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhannya.¹⁵

Maka dalam hal ini bilamana isyarat tersebut dikemukakan oleh orang yang sudah jelas menjadi kebiasaan baginya dan isyarat itu menunjukkan apa yang dikehendaknya untuk melakukan sesuatu akad maka posisi isyarat disini sama artinya dengan penjelasan melalui lisan orang yang pandai berbicara secara langsung.

¹⁴ Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah prespektif Hukum Islam* (Batu: Literasi Nusantara), 21.

¹⁵ Ibid, 22.

Mengenai syarat-syarat ijab dan qabul para ulama fiqh menetapkan sebagai berikut :

- 1) Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dapat dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad atau perjanjian
- 2) Anantara ijab dan qabul harus sesuai
- 3) Anantara ijab dan qabul harus bersambung, berada ditempat yang sama, jika kedua belah pihak hadir atau berada di tempat yang sudah diketahui keduanya.¹⁶

b. Pihak-pihak yang berjanji (Berakad)

Pihak yang berjanji atau yang berakad diharuskan sama-sama mempunyai kecakapan hukum dalam tindakan hukum. Dalam istilah fiqihnya harus *Mukallaf* dengan arti lain orang yang hendak melakukan perjanjian tersebut sudah dewasa menurut ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian diharuskan juga yang berakad itu sehat akalnya artinya tidak sedang mengalami gangguan jiwa atau gila, maka pada tahap ini kapasitas seseorang telah sempurna, sebab telah mamapu untuk bersikap dan bertindak demi keamanan dalam mengelola dan mengontrol usaha bisnisnya dengan bijaksana.

Sehubungan dengan tindakan atau berbuat, kebijakan manusia pada dasarnya dibagi kepada tiga bentuk untuk berbuat kecakapan atau melakukan perjanjian, yaitu :

- 1) Manusia yang tidak bisa atau tidak dapat melakukan perjanjian atau akad apapun, seperti orang yang cacat mental/jiwa, anak kecil yang belum *Mumayyiz*.

¹⁶ Ibid, 23.

2) Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, misalnya anak yang belum *Mumayyiz* tetapi belum baliqh atau dewasa.

3) Manusia yang dapat melakukan seluruh perjanjian atau akad yaitu orang yang telah menjadi syarat menjadi *Mukallaf*.

Akad atau perjanjian yang dilaksanakan oleh orang gila dan anak kecil yang belum *Mumayyiz* secara langsung hukumnya tidak sah, tetapi jika dilakukan oleh orang tua mereka dari sifat akad yang bisa dilakukan oleh wali mereka yang kemudian memberikan manfaat bagi orang-orang yang diampunya dalam hal ini akad tersebut hukumnya sah.¹⁷

c. Objek perjanjian (Akad)

Objek akad atau perjanjian adalah sesuatu atau benda-benda yang dijadikan akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad tersebut dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Untuk objek akad harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1) Objek akad itu harus diakui oleh syara dengan ketentuan bahwa objeknya harus :

- a) Berbentuk harta
- b) Dimiliki oleh seseorang
- c) Bernilai harga menurut harta dalam islam

2) Objek akad itu harus ada dan bisa diserahkan ketika berlangsungnya akad

Berdasarkan syarat yang dikemukakan di atas barang yang tidak ada ketika akad berlangsung tidak sah dijadikan objek akad, kecuali menurut ulama Syafiiyah dan Hanafiyah dalam beberapa hal seperti upah mengupah dan mengarap lahan. Kemudian terdapat juga pengecualian terhadap perjanjian atau akad-akad tertentu seperti akad *salam* dan *istisna*. Maksud *salam* adalah

¹⁷ Ibid, 24.

pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayaran dilakukan dimuka. Sedangkan *istisna* adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli untuk membuat dilakukan dimuka melalui cicilan atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.

3) Objek akad harus diketahui oleh kedua belah pihak

Sesuatu benda yang dijadikan objek oleh kedua belah pihak harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh keduanya. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman diantara para pihak sehingga melahirkan perselisihan. Jika objek dalam perjanjian tersebut berupa benda maka bentuk, fungsi dan keadaan faedahnya ada cacat pada benda objek akad tersebut, maka perjanjian tersebut harus dibatalkan, sebab perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak senantiasa memiliki tujuan yang jelas dan tranparan tanpa adanya unsur tipu daya dan kecurangan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu:

- a. *Shahib al-mal*/pemilik modal
- b. *Mudharib*/pelaku usaha
- c. Akad¹⁸

4. Macam-macam akad *Mudharabah*

Secara umum, *Mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu :

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *Shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan

¹⁸Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 216.

tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. dalam pembahasa fiqih ulama seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

Dalam *mudharabah muthlaqah*, *mudharib* memiliki mandat yang terbuka (Open Mandate) dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu dalam rangka pelaksanaan bisnis yang bersangkutan. Namun, apabila ternyata *mudharib* harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Apabila terjadi kerugian atas usaha itu, maka kerugian itu tidak dapat menjadi beban perjanjian *mudharabah* yang bersangkutan¹⁹

Ketentuan umum dalam produk *Mudharaba* ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- 2) Untuk tabungan *mudharabah* bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan.
- 3) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- 4) Tabungan *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Tabungan yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlukan sama seperti Tabungan baru.

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*, (jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2007). 42

5) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.²⁰

b. *Mudharabah Muqayadah*

Mudharabah Muqayadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *Mudharabah Muthlaqah*. *Mudharabah Muqayadah* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum kepada *shahibul mal* untuk memilih jenis usaha.²¹

Mudharabah muqayyadah (*mudharabah* yang terbatas) *mudharib* tidak bebas menggunakan modal tersebut menurut kehendaknya, tetapi harus dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh *shahibul maal*. Syarat-syarat itu misalnya harus berdagang barang-barang tertentu saja, dilaksanakan di daerah tertentu, dan harus membeli barang dari orang tertentu. Apabila *mudharib* bertindak bertentangan dengan pengawasan pembatasan- pembatasan (syarat-syarat) tersebut, maka *mudharib* harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada jangka waktunya tiba.²²

6. Aplikasi dalam perbankan

Mudharabah biasanya di terapkan produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpun dana, *Al-Mudharabah* diterapkan pada:

²⁰ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Ghalia Indonesia, 2009) .77

²¹ Sutan Remy Sjahdeini., *Perbankan Syariah dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*, (jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2007,) 43

²² Ibid, 44.

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya;
- b. Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus atau bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk :

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
- b. Investasi khusus, di sebut juga *mudharabah muqayadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.²³

6. Manfaat dan resiko Akad Mudharabah

a. Manfaat *Mudharabah*

1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau bagi hasil usaha bank sehingga bank tidak pernah mengalami *negative spread*.

3) pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cahs flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : dari teoro ke praktek* (Jakarta Gema isnsani press : 2001) 97

tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.²⁴

b. Resiko *Mudharabah*

Resiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi diantaranya :

- 1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
- 2) Lalai dalam kesalahan yang disengaja;
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur;

C. *Tabungan Rencana IB*

1. Definisi Tabungan

Tabungan adalah jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan atau melalui fasilitas Atm.

Tabungan sebagai salah satu produk penghimpun dana mendapatkan dasar hukum PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. berdasarkan fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudarabah* dan *wadiah*.²⁵

²⁴Ibid 98

²⁵ Khotibul Ummam, *Perbankan syariah dasar-dasar dinamika perkembangan di indonesia* (Jakarta:PT.Raja Grafindo) cet ke 1. 91

Tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 yang intinya bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI ini tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *Sahibul mal* atau pemilik dana dan Bank sebagai *Mudharib* atau pengelola dana
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *Mudharib* Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
- e. Bank sebagai *Mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.²⁶

Untuk jenis tabungan *mudharabah* memang ditunjukan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan di Bank. Besarnya keuntungan yang akan diterima oleh nasabah penabung telah ditentukan dalam nisbah tertentu diawal perjanjian. Secara yuridis dengan memilih tabungan *mudharabah* nasabah mempunyai peluang mendapatkan

²⁶ Ibid, 91

keuntungan, namun ia akan juga menanggung resiko kehilangan modal jika Bank selaku *mudharib* memiliki kerugian.²⁷

Dengan demikian, Produk yang disediakan oleh Bank Syariah lebih menunjukkan adanya keadilan dan meminimalisir untuk eksploitasi, sehingga memenuhi asas muamalah yaitu keuntungan muncul bersama resiko dan perolehan pendapatan dengan biaya. *Mudharabah* merupakan pengganti bunga sebagaimana dikenal dalam perbankan konvensional.²⁸

2. Tabungan Rencana iB

Tabungan Rencana iB adalah tabungan yang ditujukan untuk nasabah perorangan yang dapat digunakan untuk merencanakan semua kegiatan semua kegiatan sesuai keinginan nasabah.

Tabungan Rencana IB terdiri dari :

a. Tabungan Rencana iB (Setoran Rutin)

Jumlah dan tanggal setoran tetap setiap bulannya sesuai dengan pilihan nasabah.

D. Fatwa DSN MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap akad Mudharabah

Fatwa DSN MUI adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berisi tentang ketentuan-ketentuan dan aturan terhadap sesuatu guna memberikan masukan bagi pihak-pihak regulator, lembaga-lembaga bisnis syariah, termasuk lembaga keuangan syariah.²⁹

Fatwa DSN MUI mempunyai peranan penting dalam pengembangan produk hukum perbankan syariah. Kedudukan fatwa DSN MUI menempati posisi yang

²⁷ Ibid, 94.

²⁸ Ibid, 95.

²⁹ <http://DSNMUI.or.id>. Diakses tanggal 20 novemer 2019

strategis bagi kemajuan ekonomi dan Perbankan Syariah, karena pengembangan ekonomi dan perbankan syariah mengacu pada Al-quran dan As-Sunnah sebagai pedoman utama umat muslim.³⁰

Fatwa DSN MUI tentang akad *mudharabah* ditetapkan pada tanggal 9 September Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. K.H.Ma'ruf Amin (Ketua) dan Dr. H. Anwar Abbas (Sekretaris) dengan No:115/DSN-MUI/IX/2017

Fatwa Tentang akad *mudharabah* No:115/DSN-MUI/IX/2017 mempunyai beberapa ketentuan yaitu :

1. Ketentuan Umum

- a. Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang telah disepakati dalam akad.
- b. *Shahib al-mal/malik* adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerjasama usaha *mudharabah* , baik berupa orang baik berbadan hukum atau tidak.
- c. *Amil/mudharib* adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha *mudharabah* baik berupa orang baik berbadan hukum atau tidak.
- d. *Ra's al-mal al-mudharib* adalah modal usaha dalam kerjasama usaha *mudharabah*.
- e. Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti presentase untuk membagi hasil usaha.
- f. *Mudharabah Muqayadah* adalah akad mudharabah yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu dan tempat usaha.
- g. *Mudharabah muthlaqah* adalah akad *mudharabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu dan tempat usaha.

³⁰ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkenbangan akad Musyarakah* (Jakarta:kencana, 2012) 82

- h. *Mudharabah tsuna'iyah* adalah akad *mudharabah* yang dilakukan secara langsung antara *shahibul al-mal* dan *mudharib*.
- i. *Mudharabah musytarakah* adalah akad *Mudharabah* yang pengelolanya (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerjasama usaha.
- j. *Taqwim al-urudh* adalah penaksiran barang yang menjadi *ra'as al-mal* untuk diketahui nilai dan barangnya.
- k. Keuntungan usaha (*ar-ribh*) *mudharabah* pendapatan usaha berupa penambahan dari investasi setelah dikurangi modal dan biaya-biaya.
- l. Kerugian usaha (*al-khasarah*) *mudharabah* adalah hasil usaha, dimana jumlah modal usaha yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya-biaya melebihi jumlah pendapatan.
- m. *At-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
- n. *Mukallafat asy-syuruth* adalah menyalahi isi dan atau substansi syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

2. Ketentuan Hukum Bentuk *Mudharbah*

- a. *Mudharabah muqayadah*
- b. *Mudharah muthlaqah*
- c. *Mudharabah tsunaiyah*
- d. *Mudharabah musytarakah*

3. Ketentuan Shigat akad

- a. Akad *mudharabah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak.
- b. Akad *mudharabah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. *Mudharib* dalam akad *mudharabah tsuna'iyah* tidak boleh melakukan *mudharabah* ulang (*mudharib yudharib*) kecuali mendapatkan izin dari *shahib al-mal*.³¹

4. Ketentuan para pihak

a. *Shahib al-mal* dan *mudharib* boleh berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah*) maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

b. *Shahib al-mal* dan *mudharib* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. *Shahib al-mal* wajib memiliki modal yang diserahterimakan kepada *Mudharib*.

d. *Mudharib* wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.

5. Ketentuan terkait Ra's al-mal

a. Modal usaha *mudharabah* harus diserahterimahkan secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan. Modal usaha *mudharabah* pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun boleh juga dalam bentuk barang atau kombinasi uang dan barang.

b. jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan *taqwim al-urudh* pada saat akad.

c. modal usaha diserahkan oleh *shahib al-mal* wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya

d. Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-mal* wajib disepakati oleh para pihak.

³¹ Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *mudharabah* <https://drive.google.com/>(20 November 2019) 4-5

e. jika *shahib al-mal* menyertakan *ra's al-mal* berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-mal* pada saat akad.

6. Ketentuan terkait Nisbah Bagi Hasil

a. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.

b. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.

c. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka presentase dari modal usaha.

d. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka presentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha *Mudharabah*.

e. Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan

f. Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.

7. Ketentuan Kegiatan Usaha *Mudharabah* :

a. Usaha yang dilakukan *mudharib* harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. *Mudharib* dalam melakukan usaha *mudharabah* harus atas nama entitas *mudharabah*, tidak boleh atas nama dirinya sendiri.

c. Biaya-biaya yang timbul karena kegiatan usaha atas nama entitas *mudharabah*, tidak boleh dibebankan ke dalam entitas *mudharabah*.

d. *Mudharib* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan *ra's al-mal* dan keuntungan kepada pihak lain, kecuali atas dasar izin dari *shahib al-mal*.

e. Mudharib tidak boleh melakukan At-ta'addi, At-taqshir dan/atau Mukhalafat Asy-syurut.³²

³² Fatwa DSN MUI NO115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah
<http://drive.google.com>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah adalah penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung fenomena yang berhubungan dengan tabungan Rencana di Bank Mega Syariah cabang palu.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada proposal ini adalah di Bank Mega Syariah cabang Palu. penulis memilih lokasi ini berdasarkan beberapa pertimbangan. Berdasarkan penelusuran dan wawancara penulis di Bank Mega Syariah Cabang Palu bahwa masalah studi tentang Implementasi Fatwa DSN MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad *Mudharabah* pada tabungan Rencaba iB di Bank Mega Syariah cabang Palu ternyata belum ada yang meneliti secara langsung dilokasi tersebut.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti sebagai pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif sangat diperlukan, sebagai pengamat penuh yang mengamati kegiatan-kegiatan yang terjadi di Bank Mega Syariah Cabang Palu yang lebih berfokus pada Implementasi Fatwa DSN MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad *Mudharabah* pada Tabungan Rencaba iB di Bank Mega Syariah kota Palu.

D. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian untuk Skripsi ini penulis menggunakan sumber data yang meliputi:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹ Data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa informan yang ditetapkan yaitu Karyawan atau staf Bank Mega Syariah kantor Cabang Palu, untuk memperoleh data tentang sejarah berdiri, visi dan misi, produk-produk dan yang lainnya. Selanjutnya wawancara dengan Nasabah Bank Mega Syariah Cabang Palu untuk memperoleh data tentang tabungan Rencana iB.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.² Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah data yang mendukung pembahasan, dan diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku maupun surat kabar yang berkaitan dengan judul penelitian. Metode pengumpulan data adalah bagian terpenting dalam suatu penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Jadi teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi

a) Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.³ Adapun pihak yang diwawancarai karyawan, serta nasabah Bank Mega Syariah Cabang Palu.

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014),. 224-225.

²Ibid 225

³Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis* (Bandung oktober 2006) cet ke-4 102

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon.⁴ Pelaksanaan wawancara tidak hanya sekali atau dua kali, melainkan dengan berulang-ulang.

Wawancara yang dilakukan penulis berawal pada wawancara pertanyaan terkait dengan tabungan impiandan dimana peneliti tidak dibatasi untuk bertanya, wawancara selanjutnya penulis mulai bertanya pada topik-topik tertentu saja.

b) Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan apabila objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar).⁵ Dalam hal ini peneliti terjun langsung dan melakukan observasi ke Bank Mega Syariah cabang Palu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Fatwa DSN MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad Mudharabah pada tabungan Rencana iB.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menelaah dokumen terkait yang menunjang kelengkapan data. Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis melakukan penelitian dengan menghimpun data yang relevandari sejumlah dokumen resmi yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian. Dalam teknik dokumentasi ini, penulis juga menggunakan kamera sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dilakukan dilokasi tersebut.

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 234.

⁵ Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis* (Bandung oktober 2006) cet ke-4 hlm 104

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan terus menerus sampai data jenuh.

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga lebih mudah dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶

Susan Stainback, mengemukakan bahwa analisis data merupakan hal kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.⁷

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa analisis data yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu berdasarkan hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen ataupun informasi yang didapat dari orang lain, dengan cara memilih mana yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.⁸

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 244

⁷Ibid 244

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014),. 429

hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁹ Oleh karena itu dalam mereduksi data penelitian ini penulis memfokuskan pada bidang pengawasan. Dengan melihat kegiatan-kegiatan, metode kerja, tempat kerja serta interksi dengan pegawai.

2. *Data Display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam melakukan penyajian data selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, *network* (jejaring sosial) dan *chart*. Untuk mengecek apakah peneliti telah memahami apa yang telah disajikan. Untuk itu maka peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotik itu berkembang atau tidak. Bila selama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung oleh data pada saat dikumpulkan di lapangan. Maka hipotesis tersebut terbukti, dan akan berkembang menjadi teori yang *grounded*. Teori *grounded* adalah yang dikemukakan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan dilapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus-menerus.¹⁰

3. Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

⁹Ibid 431

¹⁰Ibid 434-435

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹¹

Berdasarkan pernyataan diatas verifikasi data yaitu pengecekan kembali data di lapangan, Apakah data tersebut benar atau tidak.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.¹²

1. Validitas data

Dalam validitas Data terbagi menjadi Validitas internal dan validitas eksternal.

- a) Validitas internal penulis melakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian serta diskusi dengan teman sejawat.
- b) Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian dimana data dan sumber data itu diambil. Oleh karena itu, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ditempat lain.¹³

¹¹Ibid 438

¹²Sugiyono , *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung Alfabeta, 2009) cet ke 14 455-457

¹³Ibid458-469

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Bank Mega Syariah

1. Sejarah Singkat Profil Perusahaan

Berawal dari sebuah usaha milik keluarga bernama PT. Bank Karman yang didirikan pada tahun 1969 dan berkedudukan di Surabaya, selanjutnya pada tahun 1992 berubah nama menjadi PT. Mega Bank dan melakukan relokasi Kantor Pusat ke Jakarta.

Seiring dengan perkembangannya PT. Mega Bank pada tahun 1996 diambil alih oleh **PARA GROUP** (PT. Para Global Investindo dan PT. Para Rekan Investama) sebuah holding company milik pengusaha nasional - Chairul Tanjung. Selanjutnya PARA GROUP berubah nama menjadi CT Corpora.

Untuk lebih meningkatkan citra PT. Mega Bank, pada bulan Juni 1997 melakukan perubahan logo Bank Mega berupa tulisan huruf M warna biru kuning dengan tujuan bahwa sebagai lembaga keuangan kepercayaan masyarakat, akan lebih mudah dikenal melalui logo perusahaan yang baru tersebut. Dan pada tahun 2000 dilakukan perubahan nama dari PT. Mega Bank menjadi PT. Bank Mega.

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan maka pada tahun yang sama PT. Bank Mega melaksanakan Initial Public Offering dan listed di BEJ maupun BES. Dengan demikian sebagian saham PT. Bank Mega dimiliki oleh publik dan berubah namanya menjadi PT. Bank Mega Tbk.

Pada saat krisis ekonomi, Bank Mega mencuat sebagai salah satu bank yang tidak terpengaruh oleh krisis dan tumbuh terus tanpa bantuan pemerintah bersama-sama dengan Citibank, Deutsche Bank dan HSBC.

Dengan semboyan "**Untuk Indonesia yang Lebih Baik**", Bank Mega berhasil tumbuh secara berkesinambungan dan telah mendapat berbagai penghargaan. Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT. Bank Mega Tbk. berpegang pada azas profesionalisme, keterbukaan dan kehati-hatian dengan struktur permodalan yang kuat serta produk dan fasilitas perbankan terkini.

Setiap tahapan bisnis yang dilalui Bank Mega terkadang mendapat tantangan. Namun dengan berbekal keyakinan dan semangat untuk terus menjadi yang terbaik, sehingga mampu memberikan yang terbaik pula bagi bangsa, seluruh elemen Bank sepakat untuk lebih mempertegas cita-cita tersebut. Transformasi logo baru Bank Mega dalam wujud yang baru menjadi cerminan semangat seluruh elemen Bank Mega dalam mewujudkan cita-cita Indonesia.

Transformasi logo baru Bank Mega dilakukan tahun 2013, merupakan refleksi yang mendalam atas harapan Bank Mega untuk berkiprah membangun Indonesia menjadi bangsa yang memiliki keunggulan dan pantang menyerah sehingga selalu mampu mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan yang terus lebih baik.

Penegasan simbol "M" yang selama ini sudah banyak dikenal, menjadi representasi dari aspirasi, optimisme, peluang dan cita-cita masyarakat Indonesia serta keinginan untuk membangun masa depan keluarga dan bangsa yang lebih baik dan lebih sejahtera.

Rangkaian warna-warna hangat melambangkan energi dan semangat Bank Mega, pemikiran yang baru dan solusi finansial menyeluruh bagi nasabah serta insan Bank Mega. Guna lebih mempertegas kami menyematkan warna kuning yang menggambarkan kecerdasan dan harapan, dipadu dengan warna abu-abu yang menyimbolkan proses dan sistem yang canggih. Warna oranye menggambarkan optimisme dan energisitas yang menunjukkan bahwa Bank Mega selalu melihat dan melakukan sesuatu secara positif dan dengan demikian selalu berjuang mendapatkan hasil yang positif pula.

Sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no.D.15.6.5.48 tertanggal 15 Agustus 1969 perihal ijin melakukan usaha bank atas nama PT Bank Karman, kemudian berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no, S.611/MK.13/1992 mengenai Perubahan nama PT Bank Karman menjadi PT. Mega Bank dan Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia no. 2/5/Kep.DpG/2000 tentang Perubahan Nama PT. Mega Bank Menjadi PT. Bank Mega Tbk.¹

2. Visi dan Misi Bank Mega Syariah

Manajemen Bank Mega percaya bahwa keberhasilan organisasi sangat bergantung kepada seberapa kuat seluruh jajarannya mempedomani Visi, Misi dan Nilai-nilai ideal yang tumbuh dari dalam organisasinya. Nilai-nilai yang telah terbukti berkali-kali menopang kinerja dan mempersembahkan karya yang dapat dinikmati bersama oleh para stakeholdernya.

a. Misi

- 1) Tumbuh dan sejahtera bersama bangsa.

¹ www.megasyariah.co.id

b. Misi

1) Bertekad mengembangkan perekonomian syariah dengan semua pemangku kepentingan.

2) Menebarkan nilai-nilai kebaikan yang Islami dan manfaat bersama sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal.

3) Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²

3. Budaya Perusahaan

Budaya perusahaan tercermin nilai-nilai budaya *integrity*, *sinergi* dan *excellent*.

a. *Integrity* bermakna bertindak dengan benar karena yakin selalu berada dalam pengawasan-Nya

b. *Sinergi* bermakna menyatukan kekuatan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

c. *Excellent* bermakna selalu berkarya sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik.

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Bank Mega Syariah Cabang Palu :

a. Branch Manager

Tugas-tugas Branch Manager antara lain :

1) Mengembangkan bisnis cabang

2) Mengelola hubungan dengan nasabah

² Ibid

- 3) Membimbing Promosi dan upaya pemasaran
- 4) Menyusun kebijakan cabang sesuai petunjuk pusat
- 5) Menetapkan strategi kinerja untuk seluruh unit cabang
- 6) Membuat perencanaan sumber daya manusia dan pengawasan

b. Operational Manager

Tugas-tugas Operational Manager antara lain :

- 1) Mengelola dan mengarahkan tim operasi untuk mencapai target bisnis
- 2) Membangun hubungan yang kuat dengan menangani masalah dan keluhan pelanggan secara tepat waktu
- 3) Memantau dan mengendalikan pengeluaran sesuai anggaran yang dialokasikan
- 4) Mendukung resiko operasional dan proses audit untuk tujuan pemeliharaan preventif.

c. Collection dan Recorveri Survervisor

Tugas-tugas Collection dan Recorveri Survervisor antara lain :

- 1) Bertanggung jawab mengontrol dan mengawasi nasabh bermasalah yang merugikan perusahaan yang memiliki keterlambatan pembayaran.
- 2) Melakukan pengawasa dan koordinasi di lapangan

d. Back Office

Tugas-tugas Back Office antara lain :

- 1) Mengelola urusan utang pitang

2) Mengurusi laporan-laporan atau dokumen yang berkaitan dengan transaksi nasabah

e. Costumer servis

Tugas-tugas . Costumer servis yaitu :

- 1) Memberi pelayanan tabungan loket cabang
- 2) Melayani proses pembukaan rekening rupiah dan saldo
- 3) Melayani proses penutupan dan perpanjangan rekening rupiah dan valas
- 4) Administrasi transaksi loket cabang
- 5)Pelayanan nasabah lainnya

f. Teller

Tugas-tugas Teller yaitu :

- 1) Melayani transaksi keuangan Nasabah

g. Funding Officer (FO)

Tugas-tugas Funding Officer (FO) yaitu:

- 1) Mencari nasabah agar mau untuk menyimpan uang mereka atau menabung dalam bank, atau menjual produk bank itu sendiri, produk tersebut mencakup tabungan, giro dan deposito
- 2) Mempromosikan, memperkenalkan dan memasarkan produk dari bank itu sendiri untuk memperluas relasi perbankan itu sendiri.

h. Funding Officer Haji

i. Security

j. Office Boy³

B. Mekanisme Pelaksanaan Sistem Akad Mudharabah pada Tabungan Rencana IB di Bank Mega Syariah cabang Palu

1. Produk Bank Mega Syariah

Adapun beberapa produk tabungan (Funding)unggulan yang disediakan oleh Bank Mega Syariah untuk mengakomodir kebutuhan nasabah antara lain:

a. Produk penghimpun Dana

1) Giro Utama IB

Simpanan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan dan nonperorangan dengan akad *Wadiah* dan *Mudharabah* untuk kepentingan bisnis yang memberikan keutamaan dan kenyamanan dan kemudahan bertransaksi. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan.

- a) Gratis CMS dan *sweep account* untuk saldo rata-rata minimum Rp.100 juta
- b) Fasilitas *Virtual account*, EDC dan CMS
- c) Mendapatkan *Statement* rekening Koran setiap bulan
- d) Fasilitas Kartu ATM dan layanan SMS notifikasi untuk nasabah perorangan.

2) Giro Utama IB Dollar

Simpanan dalam mata uang dolar Amerika Serikat dengan akad *wadiah* dengan jumlah setoran awal tertentu yang telah disepakati. Nasabah dapat menyetor ataupun menarik dana dalam melalau mata uang rupiah ataupun dolar Amerika Serikat melalui media penarikan berupa slip transaksi atau sarana lain sesuai dengan ketentuan Bank.

³ Dicky Prayudha, Back Office, ” Wawancara ” Bank Mega Syariah cabang Palu, Tanggal 20 Juni 2020

3) Deposito Plus IB

Simpanan berjangka dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan dan non perorangan dengan akad *Mudharabah muthlaqah* yang memberikan bagi hasil yang tinggi dan dapat dijadikan fasilitas jaminan untuk kebutuhan pembiayaan. Penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jatuh tempo. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan lain yaitu:

- a) Penjamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga Rp.2 miliar per nasabah.
- b) Jangka waktu fleksibel yakni 1,3,6 dan 12 bulan.
- c) Dapat diperpanjang secara otomatis (*automatic roll over* atau ARO)
- d) Gratis biaya *maintenance* bulanan.
- e) Laporan berkala.
- f) Bagi hasil dapat dipindahkan ke rekening Bank Mega Syariah atau ditambahkan ke pokok.

4) Deposito Plus IB Dollar

Simpanan Berjangka dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat dengan akad *wadiah* dengan jumlah setoran awal tertentu yang telah disepakati. Nasabah dapat menyetor ataupun menarik dana dalam mata uang rupiah ataupun dolar Amerika Serikat melalui media penarikan berupa slip transaksi.

5) Tabunganku IB

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan dengan akad *wadiah* serta memiliki persyaratan mudah dan ringan demi menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Produk ini tanpa biaya administrasi bulanan dan setoran awal ringan.

6) Tabungan Utama IB

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan dengan akad *wadiah* dan *mudharabah muthlaqah* yang memberikan kemudahan, kenyamanan, dan manfaat sesuai dengan prinsip syariah. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan yaitu:

- a) Setoran awal ringan
- b) Diskon special untuk transaksi debit menggunakan mesin EDC Bank Mega di Transmart, METRO, dan index Living Mall.
- c) Tambahan saldo kidscity/Transtudio Mini untuk topup saldo menggunakan kartu debit Bank Mega Syariah
- d) Fasilitas kartu ATM untuk tabungan Utama IB akad *mudharabah muthlaqah*.
- e) Fitur Bill payment(pembayaran tagihan air, tagihan listrik dan pembelian pulsa)
- f) Layanan SMS notifikasi dan Mega Syariah Mobile.

7) Tabungan Utama IB Dollar

Tabungan dalam mata uang dolar Amerika Serikat untuk nasabah perorangan dengan akad *wadiah* dengan jumlah setoran awal tertentu yang telah disepakati. Nasabah dapat menotor ataupun menarik dana dalam mata uang rupiah ataupun Dollar Amerika Serikat melalui media penarikan berupa slip transaksi atau sarana lain sesuai engan ketentuan bank.

8) Tabungan Platinum IB

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan dengan akad *mudharabah muthlaqah* yang memberikan pelayanan utama dengan berbagai keuntungan, fleksibilitas dan manfaat sesuai dengan prinsip syariah. Dana dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan yaitu:

- a) Diskon special untuk transaksi debit menggunakan mesin EDC Bank Mega di Transmart, METRO, dan index Living Mall.
- b) Diskon Spesial untuk transaksi dbit menggunakan mesin EDC Bank Mega di Wendy's, Coffee Been dan Tea Leaf dan Baskin Robins.
- c) Tambahan Diskon Kidscity atau Transtudio Mini untuk Top up saldo menggunakan kartu debit Bank Mega Syariah.

9) Tabungan Investasya IB

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan dengan akad *mudharabah muthlaqah* yang memberikan bagi hasil lebih tinggi untuk dana investasi lebih besar. Dana dapat diambil sewaktu waktu oleh nasabah. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan yaitu :

- g) Diskon special untuk transaksi debit menggunakan mesin EDC Bank Mega di Transmart, METRO, dan index Living Mall.
- a) Tambahan saldo kidscity/Transtudio Mini untuk topup saldo menggunakan kartu debit Bank Mega Syariah
- b) Fasilitas kartu ATM untuk tabungan Utama IB akad *mudharabah muthlaqah*.
- c) Fitur Bill payment(pembayaran tagihan air, tagihan listrik dan pembelian pulsa)
- d) Layanan SMS nofikasi dan Mega Syariah Mobile.

10) Tabungan Rencana IB

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan dengan menggunakan akad *mudharabah* yang dapat digunakan untuk merencanakan semua kegiatan sesuai keinginan nasabah. Produk ini memiliki produk yang terdiri dari setoran rutin dengan jumlah dan tanggal setoran tetap setiap bulan

sesuai dengan pilihan nasabah. Produk ini memiliki keunggulan jangka waktu yang beragam sesuai dengan kebutuhan nasabah dan bagi hasil yang kompetitif.

11) Tabungan Simpel IB

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan khusus siswa dengan akad *mudharabah muthlaqah*, persyaratan mudah dan sederhana, serta fitur yang menarik. Setoran awal ringan. Produk ini diterbitkan dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

12) Tabungan Haji IB

Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad *mudharabah muthlaqah* untuk nasabah perorangan yang akan menjalankan ibadah haji. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan yaitu :

- a) Setoran awal ringan
- b) mendapatkan bagi hasil
- c) Fleksibel dalam menentukan setoran selanjutnya
- d) Sistem terhubung online dengan SISKOHAT KEMENTERIAN Agama RI
- e) Porsi haji lebih cepat dengan *Switching* SISKOHAT
- f) SMS notifikasi
- g) *Auto debit* untuk setoran bulanan
- h) Setoran online secara real-time di seluruh kantor cabang Bank Mega Syariah
- i) Mendapatkan Souvenir keberkatan Haji

13) Tabungan Haji Anak IB

Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad *mudharabah muthlaqah* untuk nasabah perorangan khusus anak yang akan menjalankan ibadah haji. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan yaitu :

- a) Setoran awal ringan
- b) mendapatkan bagi hasil

- c) Fleksibel dalam menentukan setoran selanjutnya
- d) Sistem terhubung online dengan SISKOHAT KEMENTERIAN Agama RI
- e) Porsi haji lebih cepat dengan *Switching* SISKOHAT
- f) SMS notifikasi
- g) *Auto debit* untuk setoran bulanan
- h) Setoran online secara real-time di seluruh kantor cabang Bank Mega Syariah
- i) Mendapatkan Souvenir keberkatan Haji

b. Produk Penyaluran Dana

1) SM Invest IB (Pembiayaan Investasi)

Fasilitas pembiayaan dalam mata uang rupiah dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* atau membiayai kebutuhan investasi atau pengadaan barang modal, seperti renovasi, rehabilitasi, perluasan usaha dan pendirian proyek baru. Jangka waktu pembiayaan 1-5 tahun. Pembayaran angsuran fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Margin tetap sepanjang waktu pembiayaan untuk akad *mudharabah*.

2) SM Capital IB (Pembiayaan Modal Kerja)

Pembiayaan dalam mata uang rupiah dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* dengan tujuan pemberian tambahan dana untuk modal usaha, baik untuk persediaan usaha maupun untuk menutupi piutang usaha. Jangka waktu pembiayaan 1-5 tahun. Struktur pembiayaan bersifat *revolving* dan *non revolving* pembayarab anagsuran fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Margin tetap sepanjang waktu pembiayaan untuk akad *mudharabah*.

3) SM Amanah IB (Pembiayaan Rekening Koran IB)

Fasilitas pembiayaan modal kerja dalam mata uang rupiah dengan akad musyarakah yang realisasi ataupun pembayaran pokoknya dapat dilakukan

berulang-ulang kali selama limit fasilitasnya belum terlampaui dan pembiayaan belum jatuh tempo. Jangka waktu pembiayaan satu tahun. Pembiayaan bersifat revolving. Penarikan dapat dilakukan sewaktu waktu dengan menggunakan media cek atau bilyet giro. Bagi hasil dihitung berdasarkan rata-rata penggunaan fasilitas pembiayaan. Pembayaran pokok dapat dilakukan sewaktu waktu. Pembayaran bagi hasil dapat dilakukan setiap bulan. Nasabah dapat memnfaatkan pembiayaan secara optimal dengan cara melakukan penarikan sesuai dengan kebutuhan.

4) SM Mitra IB (Pembiayaan dengan skema *Chanelling,executing* dan *join financing*)

Kerjasama Bank Mega Syariah dengan perusahaan mitra untuk melakukan pembiayaan konsumtif ataupun produktif dalam mata uang rupiah dengan akad *murabahah* dan *ijarah* kepada nasabah tau *end user* dengan sumber dana berasal dari Bank Mega Syariah atau sharing anantara Bank Mega Syariah dan perusahaan mitra. Sruktur pembiayaan kepada *end user* dapat disesuaikan dengan produk pembiayaan perusahaan mitra.

5) Pembiayaan IMBT IB

Fasilitas pembiayaan investasi dalam mata uang rupiah dengan akad *ijarah muntahiyah bit tamlik* (IMBT) dengan objek pembiayaan berupa barang bergerak yang dapat didikat dengan fidusia. Jangka waktu pembiayaan 1-5 tahun.

6) Pembiayaan MMQ IB

Fasilitas pembiayaan kepemilikan asset dalam mata uang rupiah dengan akad *musyarakah mutanaqisah* melalui pola kerja sama atas suatu usaha sewa dengan penyertaan porsi dana Bank menurun kepada pengambilalih oleh nasabah. Objek pembiayaan adalah barang *ready stock*. Jangka waktu pembiayaan 1-5 tahun.

7) Pembiayaan Berkah IB

Fasilitas pembiayaan dalam mata uang rupiah dengan kad *mudharabah* dan *ijarah* yang diberikan kepada pegawai tetap Bank Mega Syariah dan pegawai tetap perusahaan mitra yang telah bekerjasama dengan Bank Mega Syariah dengan tujuan pembelian barang halal dan pembelian paket jasa. Tidak disyaratkan adanya agunan dalam bentuk *fixed asset*. Pembayaran angsuran dilakukan dengan metode potong gaji. Jangka waktu pembiayaan 1-5 tahun.

8) Pembiayaan Griya Berkah IB

Fasilitas pembiayaan dalam mata uang rupiah untuk nasabah perorangan dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah nutanaqisah* dengan tujuan pemilikan rumah tapak, rumah susun, rumah took dan rumah kantor. Plafon pembiayaan sampai dengan Rp.5 miliar jangka waktu pembiayaan 1-15 tahun.

c. Produk Layanan

1) Bank General

Jaminan dalam mata uang rupiah dengan akad *kafalah bil ujah* dalam bentuk sertifikat yang diterbitkan Bank Mega Syariah yang diberikan kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kontrak kerja nasabah selaku pihak yang dijamin. Nilai bank garansi maksimal sesuai dengan nilai proyek yang dijamin. Masa berlaku bank garansi disesuaikan dengan dokumen tender atau proyek dan dapat diperpanjang satu kali dengan masa perpanjangan sama dengan jangka waktu sebelumnya.

2) SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)

Perjanjian nasabah dengan Bank Mega Syariah yang menempatkan Bank Mega Syariah bertindak atas permintaan dan instruksi dari nasabah atau atas nama sendiri untuk menjamin pembayaran atau akseptasi wasel yang ditarik penjual (*beneficiary*) sepanjang syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya

dipenuhi penjual. Penjaminan dalam mata uang rupiah dengan akad *wakalah bil ujah*.

d. Layanan E-CHANNEL

1) Mega Syariah Mobile

Layanan perbankan yang disediakan Bank Mga Syariah untuk bertransaksi perbankan melalui telepon seluler (ponsel). Nasabah dapat melakukan transaksi nontunai, seperti cek saldo, transfer, ataupun melihat histori transaksi secara *real time* dengan biaya yang murah

2) *Cash Management system* (CMS)

Fasilitas layanan perbankan yang diperuntukan bagi nasabah Giro Utama Ib untuk mengelola aktifitas transaksi maupun *monitoring* pada rekening gironya, sehingga menjadi efisien dari segi waktu, biaya, dan administrasi.

3) *Virtual account* (VA)

Serangkaian nomor unik yang dibuat Bank Mega Syariah untuk pelanggan perusahaan nasabah atau *end user* untuk keperluan identifikasi transaksi pembayaran *end user* kepada nasabah, sehingga mempermudah *end user* melakukan pembayaran melalui seluruh channel Bank Mega Syariah dan channel Bank lain serta nasabah dapat merekonsiliasi hasil pembayaran *end user* secara cepat dan akurat.

4) *EDC Mobile* Mega Syariah

Fasilitas yang memungkinkan nasabah menggunakan alat *electronic data capture* (EDC) yang berfungsi menerima transaksi dari kartu ATM Bank Mega Syariah dan kartu ATM anggota jaringan ATM bersama.

e. Produk Layanan Lain

1) *Safe Deposit Box*

Jasa layanan penyewaan kotak penyimpanan untuk asset surat berharga yang dirancang secara khusus, sehingga dapat melindungi asset atau surat berharga nasabah dengan keamanan yang maksimal.⁴

2. Sitem perekrutan calon Nasabah

Dalam aktifitasnya sebagai penghimpun dana, Bank Mega syariah cabang Palu dalam Tabungan Rencana IB yang menggunakan akad *mudharabah* dimana Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Untuk fasilitas pada Tabungan Rencana IB Bank Mega syariah cabang Palu memberikan sertifikat sebagai kepemilikan rekening. Dari hasil wawancara dengan karyawan PT. Bank Syariah Mega Syariah cabang palu yaitu Bapak Dicky Prayudha (*Back Office*) tanggal 19 Juli 2020 pada produk Tabungan Rencana di PT. Bank Syariah Mega Syariah cabang Palu penabungan secara rutin disyaratkan atau diwajibkan untuk membuka tabungan utama yang menggunakan akad wadiah dan untuk transaksi tabungan rencana hanya dapat dilakukan melalui mekanisme autodebet dari rekening induk (tabungan utama).

Sebelum membuat tabungan rencana IB diwajibkan untuk membuat tabungan Utama terlebih dahulu, Syarat dan ketentuannya sebagai berikut :

a. Fitur

- 1) Simpanan dalam mata uang rupiah
- 2) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah
- 3) Dana dapat diambil sewaktu-waktu
- 4) Penjaminan oleh lembaga penjamin simpanan (LPS) hingga 2 milyar per nasabah

⁴ www.megasyariah.co.id

2) Syarat dan ketentuan

- a) KTP
- b) Setoran awal : 200.000,-
- c) Setoran Minimal Selanjutnya : 50.000,-
- d) Saldo Minimumm : 100.000,-

3) Biaya-biaya

- a) Biaya Penutupan Rekening 100.000,-
- b) Biaya Administrasi bulanan (akad mudharabah) : 12.000,-
- c) Biaya Administrasi bulanan (akad wadiah) : 5000,-
- d) Biaya Administrasi ATM bulanan : 5000,-
- e) Biaya pengganti buku tabungan karena hilang : 5.000,-
- f) Biaya pengganti ATM karena hilang/rusak : 25.000,-

4) Nisbah bagi hasil : <10 Juta : 1%

: > 10 juta - < 500 juta : 1,5%

:> 500 juta : 4%

Setelah membuat Tabungan Utama selanjutnya mebuat Tabungan Rencana IB dengan syarat ketentuan sebagai berikut :

a. Tabungan Rencana IB (Setoran Rutin)

Jumlah dan tanggal setoran tetap setiap bulannya sesuai dengan pilihan nasabah.

1) Fitur

- a) Simpanan dalam mata uang rupiah
- b) Berdasarkan prinsip syariah
- c) jangka waktu 6 s/d 216 bulan (18 tahun)
- d) Rekening akan ditutup secara otomatis jika terjadi gagal debet setoran sebanyak 3 kali.

e) Penjaminan oleh lembaga penjamin simpanan (LPS) hingga 2 milyar per nasabah

2) Syarat

a) Usia minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun pada saat pembukaan rekening atau 65

b) NPWP

3) Ketentuan

a) Tabungan Rencana IB (Setoran rutin)

Setoran rutin : minimal 100.000/bulan

c) Jangka waktu : 6 bulan – 216 bulan (18 tahun)

d) Nisbah : Sesuai kesepakatan

3) Biaya-biaya

a) Biaya administrasi gratis

b) Biaya penutupan rekening : 100.000

3. Kelebihan dan kekurangan Tabungan Rencana IB

a. Kelebihan

1) Tercover Asuransi

2) Tidak ada biaya administrasi bulanan

b. kekurangan

1) hanya memegang sertifikat (online) via email

2) tidak memegang buku tabungan

C. Implementasi Fatwa DSN MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017 pada Tabungan Rencana IB

Untuk menghindari kecacatan hukum, dalam Akad *Mudharabah* sudah diatur tentang rukun dan syarat yang harus dipatuhi, karena hal tersebut merupakan kunci dari sah dan tidaknya suatu akad dilakukan, Berbicara tentang

Akad *Mudharabah* pada tabungan Rencana IB, maka penulis menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan rukun syarat Akad *Mudharabah*, yaitu sebagai berikut :

1. Pihak yang berakad (*aqid*)

Dalam Fatwa DSN MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap akad *mudharabah* dalam ketentuan para pihak yaitu *Shahibul maal* dan *mudharib* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan Undang-undang yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *costumer servis* Bank Mega Syariah yang menjelaskan tentang syarat-syarat membuka rekening Tabungan Rencana iB di Bank Mega Syariah cabang Palu ia mengatakan bahwa :

Syarat-syarat Umum membuka rekening tabungan Rencana yaitu membawa KTP yang domisilinya di Kota Palu dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).⁵

Dalam pernyataan diatas penulis dapat menyampaikan bahwa mekanisme akad *Mudharabah* dalam produk tabungan Rencana iB yang dilakukan Bank Mega Syariah cabang Palu sesuai dengan persyaratan *Shahibul maal* menurut Fatwa DSN MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap akad *mudharabah* yaitu cakap hukum dan Baligh.

2. Lafal/Shighat (*Ijab* dan *qabul*)

Salah satu hal terpenting dalam akad yaitu suatu kerelaan dalam transaksi antara kedua belah pihak, dimana suatu kerelaan tersebut dapat dilihat dari *ijab* dan *qabulnya*. Untuk mengikuti perkembangan zaman saat ini, pernyataan *ijab* dan *qabulpun* bisa dilakukan dengan lisan, tulisan atau syarat yang memberi pengertian dengan jelas bahwa *ijab* dan *qabul* tersebut sudah dilaksanakan karena yang terpenting adalah bisa dipahami antara kedua belah pihak. Terjadinya *ijab*

⁵ Dea Rizky Arbita, Costumer servis, "Wawancara" Bank Mega Syariah Cabang Palu, Tanggal 20 Juni 2020

dan *qabul* apabila nasabah menyetujui persyaratan yang diberikan oleh pihak Bank dan sudah mengisi formulir tabungan Rencana iB serta menyetorkan saldo awalnya dan pegawai Bank memberikan sertifikat untuk bisa mengklaim asuransinya. Sehingga bisa dilihat kerelaan nasabah dalam menabung pada tabungan Rencana iB.

3. Modal

Sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad *mudharabah*, Modal yang diberikan oleh *Shahibul mall* (nasabah) berbentuk tunai yang diberikan kepada *Mudharib* (pihak bank) penyerahan modal ini dilakukan secara bertahap atau sesuai dengan kesepakatan. Modal yang diberikan oleh *Shahibul mall* (nasabah) dijelaskan nominalnya atau jumlahnya serta jenis mata uang yang digunakan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Customer servis Bank Mega Syariah mengenai Saldo awal tabungan Rencana iB, ia mengatakan bahwa :

Untuk saldo awal Tabungan Rencana iB ini minimumnya Rp.100 ribu setiap bulannya dan maksimumnya tidak terbatas bisa mencapai 500 juta dan bahkan triliun sesuai dengan kemampuan nasabah. Untuk jangka waktunya minimal 6 bulan maksimalnya 216 bulan (18 tahun). Untuk saldo awalnya diberikan langsung saat membuat rekening Tabungan rencana iB. untuk pembayaran angsuran selanjutnya melalui system auto debet dari rekening utama. Jadi kita cukup mengisi saldo di rekening utama dan secara otomatis saldo kita terdebit ke rekening tabungan Rencana iB setiap bulannya sesuai kesepakatan di awal akad.⁶

Dalam hal ini pembayaran yang disepakati menggunakan sistem auto debet yaitu pembayaran elektronik yang dibuat langsung dari rekening bank pada tanggal yang telah ditentukan. Auto Debet memungkinkan pihak bank untuk menarik sejumlah dana dari rekening nasabah untuk pembayaran berbagai

⁶ Ibid

tagihan. Tentunya pihak bank melakukan penarikan dana ini sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat nasabah dengan pihak bank.

Autodebet merupakan sebuah sistem yang digunakan oleh sebagian besar bank dalam melakukan penarikan otomatis kepada pelanggannya. Dalam sistem ini, bank men-debet saldo di rekening nasabahnya sebagai bentuk pembayaran dari nasabah tersebut. Biasanya bank telah menentukan tanggal untuk melakukan autodebet. Jadi pada saat tanggal tersebut, saldo rekening nasabahnya akan terpotong secara otomatis sesuai dengan beban yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank. Selanjutnya jika saldo telah terpotong, maka nasabah harus mengecek rekeningnya apakah saldonya terpotong sesuai dengan semestinya atau tidak.

4. Jenis usaha

Dilihat dari sifat Tabungan Rencana iB, tabungan ini tercover dengan asuransi dan bisa diklaim oleh nasabah jika nasabah meninggal dunia, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Costumer servis Bank Mega Syariah Cabang Palu yaitu:

 Berjalan bulan keempat nasabah menabung Tabungan Rencana IB kemudian nasabah meninggal Dunia maka pihak Bank membayar asuransi nasabah yang meninggal dunia sebesar 20 kali setoran tabungan rencana IB misalnya angsurannya 100 ribu per bulan berarti pihak Bank membayar sebesar 2 juta biaya asuransi kepada nasabah⁷

 Hal ini belum sesuai dengan fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 terkait dengan ketentuan kegiatan usaha *mudharabah* yang dilakukan oleh *Mudharib* (pihak Bank) harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai dengan undang-undang. *Mudharib* dalam melakukan usahnya harus menggunakan entitas *Mudharabah* .

⁷ Ibid

Berdasarkan Surat edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 menjelaskan bahwa Bank mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi yang menjadi persyaratan untuk memperoleh suatu produk perbankan kepada nasabah. Persyaratan keberadaan produk asuransi tersebut dimaksudkan untuk kepentingan dan perlindungan kepada Bank atas resiko terkait dengan produk yang diterbitkan atau jasa yang dilaksanakan oleh Bank kepada nasabah. Bank yang melakukan *bancassurance*, Bank dilarang menanggung atau turut menanggung resiko yang timbul dari asuransi yang ditawarkan. Segala resiko dari produk asuransi tersebut menjadi tanggungan perusahaan mitra Bank.⁸

Surat edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 sudah jelas menerangkan Bank bisa memasarkankan asuransi tetapi bekerja sama dengan mitra perusahaan asuransi, pada surat edaran ini tidak dijelaskan Bank bisa mengeluarkan produk asuransi sendiri. Seperti yang dikatakan *costumer servis* Bank Mega Syariah pada saat wawancara, ia mengatakan :

Asuransi ini dikeluarkan oleh Bank Mega Syariah dan tidak berkerjasama dengan Mitra perusahaan Asuransi apapun. Dan asuransi ini tidak terdapat akad karena asuransi sudah tercover dengan Tabungan Rencana IB itu.⁹

Asuransi yang dilakukan di lembaga keuangan syariah seharusnya sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Berdasarkan Ketentuan Fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah yaitu :

a) Asuransi syariah (Ta'amin, takaful, tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau dana tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.

⁸ Surat edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPWP/ tanggal 23 desember 2010, *penerapan manajemen resiko pada bank yang melakukan aktifitas kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi(bancassurance)*

⁹ Dea Rizky Arbita, Costumer servis," Wawancara " Bank Mega Syariah Cabang Palu, Tanggal 6 Juli 2020

- b) Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin (1) adalah tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba(bunga), zhulum (penganiyaan), riswah (suap), barang haram dan maksiat.
- c) Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersil
- d) Akad tabaru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersil.¹⁰

5. Bagi hasil (Nisbah)

Nisbah atau bagi hasil usaha yang di terapkan di Bank mega syariah melalui hasil kerja sama antara *Mudharib* (pihak bank) dan *shahibul maal* (nasabah) menurut penulis belum sesuai dengan ketentuan Dalam fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017, karena pembagian nisbahnya diberikan kepada nasabah yang tabungannya diatas 10 juta saja. Hal ini dijelaskan *Costumer Servis* Bank Mega Syariah pada saat wawancara, ia mengatakan bahwa :

Nisbah atau bagi hasil diatas 10 juta mendapatkan 1%, di atas 10 juta tetapi kurang dari 500 juta mendapatkan 1,5% dan di atas 500 juta mendapatkan 4%. Kemudian, pembagiannya dilakukan setiap bulan.¹¹

Hal ini belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 terkait dengan ketentuan nisbah bagi hasil karena adanya unsur ketidakadilan. *Mudharib* (pihak bank) hanya membagikan nisbah kepada nasabah yang tabungannya diatas 10 juta saja sedangkan tabungan dibawah 10 juta tidak mendapatkan bagi hasil. *Mudharib* (pihak bank) harus memberikan pembagian keuntungan yang telah disepakati dengan *Shahibul mall* (nasabah) pada saat

¹⁰ Fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi Syariah, 5

¹¹ Dea Rizky Arbita, Costumer servis, ” Wawancara ” Bank Mega Syariah Cabang Palu, Tanggal 6 Juli 2020

akad, dan keuntungan tidak bisa hanya diterima oleh salah satu pihak, sementara pihak lain tidak menerima hasil usaha *mudharabah*.

Selain itu Akad *mudharabah* yang dilakukan harus terhindar dari unsur-unsur yang telah dilarang. Indonesia merupakan negara hukum yang kegiatannya diatur oleh hukum, selain itu juga sebagian besar masyarakatnya adalah orang islam, sehingga segala kegiatan usaha harus mengikuti aturan yang ada di indonesia baik hukum positif maupun DSN-MUI terutama transaksi yang diikuti label syariah, dalam melakukan transaksi keuangan syariah tidak hanya objeknya yang harus halal caranya pun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. berikut hal yang dilarang dalam melakukan transaksi yaitu:

a. Tadlis (Penipuan)

Dalam transaksi keuangan syariah sangat mengutamakan kejujuran.karena itu tadlis yang artinya penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak termasuk hal yang dilarang.

b. Tagrir (Gharar) Ketidakpastian

Hal ini terjadi karena pihak-pihak yang bertransaksi tidak tahu pasti ketentuan-ketuan dalam transaksi. Dalam transaksi harus jelas ketentuannya seperti :

- 1) Modal
- 2) Jangka waktu
- 3) Usaha yang dilakukan
- 4) Nisbah

c. Riba

Riba adalah tambahan dari pokok atau modal secara bathil. Ada tiga jenis riba :

- 1) Riba Fadl

Adalah kelebihan pinjaman yang dibayar dalam bentuk segala jenis, berbentuk pembayaran tambahan oleh nasabah kepada Bank dalam penukaran barang yang jenisnya sama

2) Riba Nasiah

Adalah tambahan yang dikenakan oleh bank kepada Nasabah yang tidak membayar pinjamannya pada waktu yang telah ditentukan biasanya semakin lama keterlambatan akan semakin besar tambahan yang dikenakan.

3 Riba jahiliyah

Adalah tambahan yang dikenakan pada transaksi yang bersifat tabbaru, misalnya meminjamkan uang untuk tolong menolong namun meminta tambahan.

d. Maysir (judi)

adalah bentuk perjudian atau permainan yang membuat salah satu pihak harus menanggung beban kepada pihak lain akibat hal tersebut. Perbuatan ini merupakan sumber ketidakadilan dan dapat mematikan sumber daya yang produktif karena ketika Sistem akad *Mudharabah* pada Tabungan Rencana iB yang di terapkan di Bank Mega Syariah mengandung unsur tersebut maka bisa digambarkan seseorang pemenang bisa bersenang-senang diatas kerugian orang lain. Misanya, para pihak bank Ketika bertransaksi bukan menjelaskan tentang kelebihan usaha yang dilakukan, tetapi mereka memberi harapan besar kepada nasabah agar bisa menjadi penabung pada bank tersebut.

Dari hasil penelitian penulis, Praktik akad *Mudharabah* pada Tabungan Rencana IB yang di terapkan di Bank Mega Syariah mengandung unsur maisir,

dikarenakan pihak bank memberikan iming-iming bonus yang berlebihan yaitu asuransi jiwa.

Berdasarkan dengan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa praktek mudharabah di Bank Mega Syariah Cabang Palu tidak seluruh jenis *mudharabah* dipraktikkan. Hal ini disebabkan adanya kendala diantaranya SDM dan kesulitan yang dihadapi di lapangan. Bank Mega syariah membutuhkan pengurus dan pegawai yang berkualitas tidak hanya terkait dengan kemampuan kognitifnya saja melainkan juga terkait dengan kompetensi sikap moral spritual. Artinya, Bank Mega Syariah Cabang Palu kedepan perlu memperhatikan upaya membangun kualitas SDM yang profesional dibidang syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi bab-bab dan analisis skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Mekanisme Pelaksanaan Sistem Akad Mudharabah pada Tabungan Rencana iB di Bank Mega Syariah cabang Palu yaitu dalam pengrekrutan nasabah bank mempersyaratkan KTP domisilli kota Palu dan NPWP serta mengisi formulir yang telah disiapkan oleh pihak Bank Mega Syariah. Tetapi ada beberapa kelebihan dan kekurangan Tabungan Rencana iB yaitu :

a. Kelebihan

- 1) Tercover Asuransi
- 2) Tidak ada biaya administrasi bulanan

b. kekurangan

- 1) hanya memegang sertifikat (online) via email
- 2) tidak memegang buku tabungan

2. Implementasi Fatwa DSN MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap akad *mudharabah* belum sejalan dengan mekanisme akad *mudharabah* yang ada di Bank Mega Syariah Cabang Palu terkait dengan ketentuan jenis usaha yang dilakukan oleh pihak bank harus dilakukan sesuai dengan prinsip Syariah dan sesuai dengan undang-undang. Ketentuan pembagian nisbah atau bagi hasil usaha juga belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 karena Regulasi dalam membagi keuntungan penting untuk menjaga agar tidak terjadi kerugian diantara kedua belah pihak. Adapun ketentuan pembagian keuntungan dan kerugian menurut fatwa DSN MUI adalah sebagai berikut :

- a. Keuntungan usaha *mudharabah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *mudharabah*.
- b. Seluruh keuntungan harus dibagikan sesuai nisbah bagi yang telah disepakati, dan tidak boleh ada jumlah tertentu dari keuntungan.
- c. *Mudharib* boleh mengusulkan kelebihan atau presentase keuntungan untuk diberikan kepada *shahibul maal* jika keuntungan melebihi jumlah tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme akad *mudharabah* di Bank Mega syariah tidak seluruhnya sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI hal ini disebabkan adanya kendala diantaranya SDM dan kesulitan yang dihadapi dilapangan. Bank Mega Syariah membutuhkan pengurus dan pegawai yang berkualitas tidak hanya terkait dengan kemampuan kognitifnya saja melainkan juga terkait dengan kompetensi sikap moral.

B. Saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini, ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan berkaitan dengan akad *mudharabah* di Bank Mega syariah cabang Palu, sebagai berikut :

1. Bagi Bank Mega syariah cabang Palu sebaiknya lebih memperhatikan dalam menerapkan akad-akad pada pelaksanaan teknis produk yang dimilikinya, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI.
2. Bagi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia agar lebih banyak mensosialisasikan kepada Dewan Pengawas Syariah, lembaga keuangan syariah

dan masyarakat tentang akad-akad yang patut diterapkan pada produk lembaga keuangan syariah ketika ada penyelewengan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almaqfirah,Desi Analisis Sharia Compliance terhadap Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah dalam produk simpanan Deposito Mudharabah pada KCP BRI Syariah sepanjang sidoarjo.<https://www.digilib.uinsby.ac.id>
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah : dari teoro ke praktek* (Jakarta Gema isnsani press : 2001)
- Ansori, Abdul Ghofur, *Perbankan syariah di indonesia* (Yogyakarta:Gajahmada University,2007)
- Arbita, Dea Rizky, Costumer servis ‘wawancara’ Bank Mega Syariah cabang Palu
- A. Karim, Adiwarmam ,*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004)
- Mega Syariah, Tabungan Rencana IB <https://www.megasyariah.co.id>
- Departemen Agama RI,Al-Qur'an dan terjemahan,jakarta : PT.sinergi pustaka Indonesia :2012
- Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *mudharabah* <https://drive.google.com> (20 November 2019)
- Fatwa DSN MUI No:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang pedoman umum asuransi syariah <https://drive.google.com> (6 juli 2020)
- Fatkhudin,Maulana Galih *Implementasi akad mudharabah pada produk Sirela Aulia (Simpanan Suka Rela) di KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia (Aulia) Magelang* <http://eprints.walisongo.ac.id>
- Hasanudin, Maulana dan jaih mubarok, *Perkembangan akad musyarakah* (Jakarta:Kencana 2012)
- Khayati, Nur *Implementasi akad mudharabah muthlaqah pada simpanan Zamani di BMT An-Nawawi Purworejo* <http://eprints.walisongo.ac.id>
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), Cet ke-1
- Perwaatmadja, Karmaen dan M Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Wakaf, 1992)
- Prayudha, Dicky , Back office ‘wawancara’ Bank Mega Syariah cabang Palu

- Subakti, Tri , *Akad pembiyaan mudharabah prespektif Hukum Islam*, Batu:Literasi Nusantara Perum Pradiso Kav Al Junrejo, 2019, <http://books.google.co.id>
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- _____.*Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*,(Bandung Alfabeta, 2009) cet ke 14
- Suhendi,Hendi *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet ke-8
- Syafi'i,Racmat , *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), Cet ke-3
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Muhammad, *Model model akad pembiayaan di bank syariah* (Yogyakarta : UII Press, 2009)
- _____. *Etika bisnis islami*(Yogyakarta:AMP YKPN, 2004)
- Sa'diyah, Mahmudatus, *fiqh muamallah II Teori dan praktik* (Jepara:Unismu Press,2009)
- Sjahdaeni, Sutan Remi, *perbankan syariah dan kedudukannya dalam tata hukum indonesia* (Jakarta:PT Pustaka utama gratifiti, 2007)
- Sutedi, Adrian , *Perbankan syariah tinjauan dan beberapa segi hukum* (Graha indonesia,2009)
- Ummam, Khotibul , *Perbankan syariah dasar dasar dinamika perkembangan di indonesia* (Jakarta : PT.Raja Grafrindo)
- Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Wiroso , *Penghimpun dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*

PEDOMAN WAWANCARA

Judul : Implementasi Fatwa DSN-MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap akad Mudharabah pada Tabungan Rencana iB di Bank Mega Syariah Cabang Palu.


Karyawan Bank Mega Syariah :

1. Tabungan Apa saja yang ada di Bank Mega Syariah Cabang Palu?
2. Bagaimana sejarah dan visi misi Bank Mega Syariah?
3. Apa yang dimaksud dengan Tabungan Rencana iB yang dipraktikan di Bank Mega Syariah ?
4. Apa yang menjadi keunggulan yang terdapat dalam Tabungan Rencana iB?
5. Tabungan seperti apa yang dikategorikan sebagai Tabungan Rencana iB?
6. Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam tabungan rencana iB?
7. Berapa Saldo Awal tabungan Rencana iB?
8. Berapa batas maksimal nasabah menabung Tabungan Rencana iB?
9. Apa yang menjadi kendala utama yang terjadi pada tabungan Rencana iB?
10. Kapan berakhir atau batal Tabungan Rencana iB yang menggunakan akad Mudharabah?
11. Nisbahnya berapa pesen untuk tabungan Rencana dan apakah pembagiannya setiap bulan?
12. Berapa persen dana untuk asuransi?
13. Bagaimana mengklaim asuransi?
14. Apakah asuransi ada kerja sama dengan perusahaan asuransi lain?

Wawancara dengan nasabah Bank Mega Syariah cabang palu

1. Apakah Nasabah faham tentang tabungan Rencana iB yang menggunakan akad mudharabah?
2. Apakah manfaat tabungan Rencana iB?
3. Apakah ada kendala yang terjadi pada tabungan Rencana iB?

STRUKTUR ORGANISASI BANK MEGA SYARIAH CABANG PALU





Gambar 1. Proses Wawancara dengan Costumer servis Bank Mega Syariah cabang Palu



Gambar 2. Wawancara dengan Back office Bank Mega Syariah



Gambar 3. Proses wawancara Nasabah Bank Mega Syariah sekaligus Teller Bank Mega Syariah Cabang Palu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Identitas Diri

Nama : Bahraeni Lajamani
NIM : 16.3.07.0005
Tempat/Tanggal Lahir : Tataba, 1 September 1997
Alamat : Jl. Samudra 2

2. Identitas Orang Tua

Nama Orang Tua : Ayah : Kamaludin Ladjamani (Alm)
Pekerjaan : Tani
Ibu : Rahmawati Husein
Pekerjaan : Tani

3. Pendidikan

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tataba Tahun 2008
MTs Miftahul Ulum Tataba 2011
SMA Negeri 1 Buko Tahun 2014
S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2020

Palu, 27 Juli 2020 M
06 Dzulhijjah 1441 H

Bahraeni Lajamani
NIM:163070005